

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI  
PADA MASA STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Mahasiswa IAIN Jember Angkatan 2011)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Fakultas Syari'ah  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**DIDIK**  
NIM. 083 111 006

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
OKTOBER, 2015**

## MOTTO

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ .....

*Artinya:” Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.*

(Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat187)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya. Al-Juma’atul ‘Ali*. (Bandung: Penerbit J-ART.2005).30

## **PERSEMBAHAN**

Sebuah karya sederhana dan penuh makna bagi saya. Saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dalam lubuk hati yang paling dalam, yang selalu ada dimana saya ada. Kepada mereka yang selalu saya rindukan, saya banggakan dan sangat saya hormati:

1. Kepada orang yang selalu menyayangi saya, mendo'akan disetiap waktu tanpa henti dan letih, beliau adalah Ummi (Hj.Situn dan Aba (H.Alm Fadli) saya tercinta, beliau segalanya dalam hidup saya, dengan motivasi dan kasih sayangnya saya terus merasa ada. Beliau adalah pahlawan dalam hidup saya.
2. Kepada Kakak (H.Kus) Dan Istrinya (Hj.Bunny)serta semuaKeponakan (Abduh, Ryan, Rizqy) saya,baikitu yangada di Arab Saudi maupun yang ada di Madura, kalian adalah sebagian besar dari penyemangat saya.
3. Semua Family-family saya yang ada di Madura maupun di Arab Saudi.
4. Seluruh Shahabat-shahabat baik itu yang senior maupun yang junior yang selalu membantu saya, lebih khususnya Shahabat-shahabat kelas BI
5. Seluruh Shahabat-shahabatku tercinta di Pondok Pesantren Mambaul-Ulum Bata-Bata ,lebih Khususnya IMABA Jember kalian keluarga kedua dalam hidupsaya.
6. Almamaterku IAIN Jember tercinta, yang selalu saya junjung tinggi dan selalu saya banggakan.
7. Kampung halaman yang selalu saya rindukan.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismilahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tidak ada kata lain yang patut dan harus serukan melainkan pujian Alhamdulillahirobbil 'Alamin. Dengan berkat taufik, limpahan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan tugas akhir dalam pendidikan.

Sholawat dan salam senantiasa Allah melimpahkan kepada sang revolusioner Islam, yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu sabar dalam menyebarkan agama yang suci dan barokah, yakni Ad-Dinul Islam, sehingga kami menikmati perjuangannya.

Dari jarih payah kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha memberikan yang terbaik sehingga tersusunlah sebuah Skripsi. Adapun dalam penyusunan skripsi ini tidak lain untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari masih banyak sekali kekurangan baik dalam Intelektual maupun Pengalaman, sehingga dalam penyusunan ini mustahil bila tidak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam metode penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, harapan dari Penulis adalah kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah selanjutnya.

Selanjutnya penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa pikiran, motivasi, moril maupun sarana yang berwujud realita dalam karya ilmiah ini, khususnya kepada terhormat:

1. Ibu dan Bapak, saudara/saudari kami yang selalu mendukung, baik dari moril, motivasi maupun intelektual sehingga terselesainya penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Sutrisno, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
4. Bapak Muhaimin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Kepada Sahabat/Sahabat dan Teman-teman yang telah ikutserta dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak dapat memberikan kontribusi kepada kebaikan, partisipasi dan segala bantuan mereka semua melainkan do'a, semoga Allah memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya tidak ada harapan yang paling utama kecuali ridho' Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan, baik bagi penulis maupun kepada para pembaca. Amiin Yaa Rabbal Alamiin

Jember, 05 Oktober 2015

**Penulis**

## ABSTRAK

Didik,2015: “*Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami-Isteri pada masa Studi Perspektif Hukum Islam.*(Studi Kasus Di Kampus IAIN Jember Mahasiswa angkatan 2011)

Pada era modern seperti sekarang ini dengan peradaban yang semakin berkembang tidak sedikit sekali mahasiswa yang menikah pada masa studi. Realitanya suami tersebut tidak bisa atau mahasiswa tersebut tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Karena berbagai kesibukan yang ada di kampus baik itu tentang tugas-tugas yang ada di kampus bahkan dengan kesibukannya sebagai aktifis dan juga organisasi intra dan ekstra yang ada di kampus. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji hak Dan kewajiban suami-isteri pada masa studi.

Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah terdiri dari fokus masalah sebagai berikut :Faktor-faktor yang menjadi penyebab mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011 menikah pada masa studi.Faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi di kalangan mahasiswa IAIN jember angkatan 2011.Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi perspektif hukum Islam?

Sesuai dengan fokus masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penyebab mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011 menikah pada masa studi.Untuk mengetahui Faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri pada masa study di kalangan mahasiswa IAIN jember angkatan 2011.untuk mengetahui pelaksanaan hak Dan kewajiban suami-isteri pada studi perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini adalah Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah Observasi, wawancara, Dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif deskriptif. Bagian terakhir dalam menguji data peneliti memilih keabsahan data teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor/alasan penyebab mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011 menikah pada masa studi yaitu: Khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama. Dan kedua orang tua sama-sama mendukung. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban. Pendukung kebutuhan tersebut sebagian besar adalah pemberian dari orang tua mereka. Dan yang menjadi penghambat mahasiswa tersebut belum kerja dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada masa studi. Tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena di lihat dari faktor terjadinya perkawinan sudah sesuai dengan ajaran Islam dan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah terpenuhi meskipun atas pemberian orang tua karena tidak ada ketentuan bahwa wajibnya suami menafkahi istrinya harus berasal dari hasil kerja suami, tetapi terserah dari mana nafkah itu diperoleh asalkan dengan jalan yang benar dan halal. Yang terpenting adalah terealisasikan nafkah tersebut kepada istri dan anak-anaknya.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori.....	18
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	41

C. Subyek Penelitian .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data .....	45
G. Tahap-tahap Penelitian .....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis .....	63
C. Pembahasan Temuan .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, hukum alam. Yang berlaku umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya ”pernikahan” dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman.<sup>1</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an.Surat Ad-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*<sup>2</sup>

Kemudian Syaikh Hafizh Ali Syuasyi mengatakan dalam kitab *Tuhfatul-Urusy Wa-Bihujjat-in-Nufus*, beliau mengatakan bahwa salah satu manfaat pernikahan adalah berjuang melatih diri dengan cara mengurus serta melaksanakan hak-hak istri, sabar mendidik akhlaknya, ikut menanggung penderitaannya, berusaha membimbing akhlaknya ke jalan lurus, bekerja keras

---

<sup>1</sup>M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*(Bandung:Pustaka Mizan,2014) 254.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.Al-Juma’atul ‘Ali.(Bandung:Penerbit J-ART.2005).523

mencari rezeki yang halal untuknya. Dan mendidik anak-anak. Semua itu adalah tugas-tugas besar yang sangat mulia<sup>3</sup>.

Pernikahan bukanlah semata-mata karena dorongan seksual sebagaimana yang sering terjadi dikalangan kaum remaja. Kita tidak mengingkari realitas itu. Keinginan itu memang ada pada setiap manusia. Akan tetapi pernikahan adalah sebuah ikatan atas dasar "perjanjian yang berat lagi kokoh",<sup>4</sup> sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat"<sup>5</sup>*

Surat An-Nisa' di atas mengungkapkan "mitsaqan ghalidhan" (perjanjian yang kuat, berat). Ungkapan ini mempunyai nilai tersendiri, dan menuntut adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan. Dengan demikian, Pernikahan adalah suatu perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, yang mengikat kalbu dan menyatukan kemaslahatan. Masing-masing di antara kedua belah pihak masuk ke dalam sayap sahabatnya. Berpadulah perasaan

<sup>3</sup>Syaikh Hafizh Ali Syuasyi, *Tuhfatul-Urusy Wa-Bihujjat-in-Nufus. Kado Pernikahan*. alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) 13.

<sup>4</sup>Saifuddin Mujtabah, M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010) 59

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Al-Juma'natul 'Ali*. (Bandung: Penerbit J-ART. 2005). 82

keduanya dan bertemulah kesenangan setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban<sup>6</sup>.

Dari uraian di atas, maka peneliti menarik benang merahnya bahwa dengan adanya pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Abdul Ghofur Anshori membagi hak dan kewajiban suami-istri menjadi tiga.

1. Hak bersama.
2. Hak istri yang menjadi kewajiban suami.
3. Hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Kemudian beliau mengatakan bahwa salah satu contoh hak bersama adalah bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai<sup>7</sup>, sesuai dengan firman Allah Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19..

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....<sup>ج</sup>

*Artinya:... Dan gaulilah istri-istri itu dengan baik...*<sup>8</sup>

Menggauli istri memang dituntut atas suami dengan cara suami berbudi baik. Hendaknya suami tidak menyakitinya, dan bila ucapan istri atau perbuatannya tidak terkontrol, maka hendaknya suami bersabar terhadapnya<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Saifuddin Mujtabah, M.Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami* (Yogyakarta:Pustaka Marwa,2010) 60.

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta:Pustaka Uii Press.2011) ,81.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Al-Juma'natul 'Ali. (Bandung:Penerbit J-ART.2005),81

<sup>9</sup>Abduh Ghalib Ahmad I'sa,*Tuntutan Perkawinan Menurut Islam*(Jakarta:Pustaka Amani1995),149

Sedangkan mengenai contoh hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah masalah nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah mencakupan segala keperluan istri. Meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya<sup>10</sup>.

Alasan mengapa suami berkewajiban menafkahi istri menurut Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Uqud Al-Lujain beliau berpendapat bahwa kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan, maksudnya suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri, termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah SWT melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti maskawin dan nafkah.<sup>11</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka"*<sup>12</sup>

Intinya dalam hal berumah tangga kewajiban suami terhadap istri adalah menafkahi istri baik nafkah itu dhohir seperti memberi makanan, pakaian

<sup>10</sup>Ibid.,88.

<sup>11</sup>Muhammad Nawawi, *Syarh Uqud Al-Lujain*.Etika Berumah Tangga.alih bahasa Ahmad Sunarto(Surabaya:Al-Hidayah,1994),31.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Al-Juma'natul 'Ali.(Bandung:Penerbit J-ART.2005)85

tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, selain menafkahi dhahir suami wajib juga menafkahi bathin seperti hubungan seks. menurut Dr. Thariq Kamal An-Nu'aimi dalam bukunya Psikologi Suami-Istri. Beliau mengatakan perempuan bisa membuat kehidupan laki-laki bahagia atau membuat kehidupannya hancur. maka dari itu suami harus memberi perhatian pada istrinya. baik itu perasaan dan juga kebutuhan seksualnya.<sup>13</sup>

Pada era modern seperti sekarang ini dengan peradaban yang semakin berkembang tidak sedikit sekali mahasiswa yang menikah pada masa studi. Realitanya suami tersebut tidak bisa atau mahasiswa tersebut tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga. karena berbagai kesibukan yang ada di kampus baik itu tentang tugas-tugas yang ada di kampus bahkan dengan kesibukannya sebagai aktifis dan juga organisasi intra dan ekstra yang ada di kampus<sup>14</sup>.

Kampus IAIN Jember adalah salah satu kampus yang berlevelkan Islam. dimana mahasiswa dan mahasiswi adalah mayoritas pernah mondok, Minimalnya mahasiswa dan mahasiswi pernah belajar agama atau pernah dengar segelintir masalah tentang agama. dan kampus IAIN Jember ini juga kampus yang terkemuka. Sering mencentak cendekiawan muslim

Secara garis besar, juga ada beberapa alasan mengapa mahasiswa IAIN Jember mau menikah pada masa studi. Diantaranya yang sudah umum adalah sudah merasa siap dan yakin untuk memutuskan hidup berumah tangga

---

<sup>13</sup>Thariq Kamal An-Nu'aimi, *Psikologi Suami-Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013). 617

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan salah satu Mahasiswa IAIN Jember 21-Juni 2015 19.30.

meskipun mereka masih dalam masa studi. Dari sini peneliti mau menjelaskan alasan-alasan lainnya yang lebih gamblang mendetil dan akurat.

Berdasarkan informasi yang ada bahwa hal ini (pernikahan pada masa studi) juga banyak ditemukan di kampus IAIN Jember Jurusan Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah. Hal ini yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kasus pernikahan tersebut. Selain itu berdasarkan hasil studi pustaka diketahui bahwa selama ini belum ada yang meneliti tentang objek kajian pernikahan dari segi hak dan kewajiban suami istri pada masa studi perspektif hukum Islam. Kebanyakan skripsi di perpustakaan yang mengkaji tentang hak dan kewajiban dari sudut Perawinya saja.

Tentunya setelah melakukan pernikahan masa studi seseorang memiliki status yang berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya berstatus lajang maka akan berubah menjadi status sudah menikah. Jika sebelumnya sebagai mahasiswa dan mahasiswi maka akan bertambah statusnya menjadi anggota keluarga (suami/istri).

Secara otomatis tugas dan tanggung jawab mereka juga akan bertambah, jika sebelum menikah mereka hanya mempunyai tugas pokok untuk belajar, Tetapi setelah menikah tugas mereka bertambah dengan tugas keluarga yang berupa hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana telah diatur didalam hukum Islam. serta banyak lagi perubahan yang harus mereka hadapi seperti kebiasaan setiap hari bisa bermain dan belajar dengan teman-teman sesuka hati. Maka setelah menikah kebiasaan itu akan berganti kesibukan lain dengan suami atau istri mereka

Banyaknya perubahan dan perbedaan yang akan di hadapi oleh mahasiswa. Menuntut mahasiswa untuk mengambil keputusan untuk melangkah kan diri menuju pernikahan pada masa studi agar siap bekal lahir maupun batin.untuk menghadapi perubahan yang akan dialaminya setelah melangsungkan pernikahan.persiapan bekal ini bertujuan agar kelak kehidupan rumah tangga yang akan dijalannya dapat berjalan lancar. Begitupun hak dan kewajiban juga tidak terabaikan. .

Pandangan Islam tentang pernikahan sangat integral dan komprehensif, karena Allah telah menjadikan pernikahan sebagai penenang dan penentram. Dalam surah al-ruum Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang kepadanya. Dia juga menjadikan rasa kasih sayang diantara kamu. Sungguh, dalam hal ini terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir.(Al-Ruum:21)*

Dalam mewujudkan seperti apa yang ada dalam surat di atas maka pasangan suami istri ada kiat-kiat yang harus dijalankan. Antara lain dalam kehidupan keluarga ada yang namanya hak dan kewajiban masing-masing. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi .lebih khususnya mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011 yang telah melakukan pernikahan?

Hal ini masih simpang siur antara adanya hak dan kewajiban sudah terpenuhi atautkah belum. Sulit dibayangkan apakah segala hak dan kewajiban suami istri pada masa studi akan terpenuhi jika kedua pasangan masih berstatus mahasiswa aktif S1. Dan dari sisi ekonomi masih bergantung pada orang tua. Kemudian faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada masa studi di kalangan mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011. Pada kesempatan ini, peneliti membatasi pembahasan hanya pada Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada masa studi perspektif hukum Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian yang dicari jawabannya melalui proses penelitian yang disusun secara singkat, jelas, Tegas, Spesifik, Dan operasionalnya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>15</sup>Fokus penelitian atau rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting didalam suatu penelitian, Masalah menjadi bagian kebutuhan seseorang yang harus dipecahkan, Orang-orang mengadakan penelitian karena berhasrat mendapat jawaban dari masalah yang dihadapi<sup>16</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011 menikah pada masa studi.

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun STAIN, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Press, 2014), 83

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 25

2. Faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi di kalangan mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011.
3. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>17</sup>

Secara umum, Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan mendalam terhadap dua pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Jawaban yang berhasil nanti, Tentu akan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi

Secara rinci adalah:

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penyebab mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011 menikah pada masa studi
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi di kalangan mahasiswa IAIN jember angkatan 2011.
3. Untuk Mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri pada studi mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011

---

<sup>17</sup>STAIN, *Pedoman*, 83.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi persepektif hukum islam”, diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, Antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai Khasanah pemberdaharaan keilmuan Islam terutama dalam bidang hukum Islam dan hukum normatif agar dapat merespon perkembangan permasalahan yang timbul di masyarakat secara tepat dan sesuai hukum yang berlaku.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Penelitian ini dapat mempelajari pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi.
- 2) Penelitian ini dapat mempelajari apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan dalam hidup berumah tangga dan ini bisa menjadi bekal tersendiri kelak ketika sudah menikah.
- 3) Peneliti dapat mengetahui lebih dalam praktek yang sesungguhnya dihadapi oleh mahasiswa yang melaksanakan studi dan berkeluarga.

b. bagi pihak yang di teliti.

Menjadi sarana evaluasi sendiri akan kehidupan rumah tangga mereka sehingga bisa memperbaiki dan meningkatkan keharmonisan keluarganya..

a. bagi orang tua

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta pertimbangan pada setiap orang tua dalam mengambil keputusan buat anaknya ketika menghadapi masalah seperti ini.

b. bagi lembaga IAIN Jember.

Sebagai kajian akademis untuk menambah referensi ilmu dan kepustakaan, Khususnya dalam bidang hukum Islam.

c. bagi khalayak umum

1. Mendidik masyarakat umum mempertimbangkan kepada anak-anaknya untuk melaksanakan pernikahan pada masa studi.
2. Memberi gambaran realita kehidupan berumah tangga mahasiswa pada saat ini.
3. Menjadi pengingat akan hak suami dan istri terhadap satu sama lain dalam rumah tangga.
4. Memberikan informasi serta masukan ketika mereka akan mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan pada masa studi.

## E. Definisi istilah.

Definisi istilah inilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitiannya. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana di maksud oleh peneliti. Adapun istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pelaksanaan .

Disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa pelaksanaan, mempunyai arti: perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan). menjadi tolak ukur pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi.<sup>18</sup>

2. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang lain<sup>19</sup>
3. Kewajiban adalah sesuatu yang harus di laksanakan ;keharusan.<sup>20</sup>
4. Studi adalah penelitian ilmiah:kajian telaahan.<sup>21</sup>
5. Perspektif adalah berasal dari bahasa latin yaitu *perspectare* yang berarti melalui, memandang, pandangan.<sup>22</sup>
6. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan 2011) 261

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta 1999 cetakan ke dua) 154

<sup>20</sup> Hasan Alwi. Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 201

<sup>21</sup> Ibid. 1093

<sup>22</sup> DEPDIKNAS RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 220.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memudahkan pembahasan tentang isi dari penelitian skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis. Peneliti menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Inti dari bab ini adalah memberikan penjelasan secara terperinci mengapa topik penelitian ini penting untuk ditelaah secara mendalam.

Bab kedua berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

---

<sup>23</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajanGrafindo, 2007), 43

Bab lima yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran, baik saran yang ditujukan kepada lembaga kampus.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Telah ada beberapa karya tulis ilmiah lain yang membahas masalah hak dan kewajiban suami istri yang mewarnai khazanah kepustakaan, Antara lain:

Pertama skripsi yang mengkaji “*Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Studi Pemikiran Syaikh Muhammad ‘Ali As-sabuni Dalam Kitab Az-Zawaj Al-Islam Al-Mubakkir Sa’adah Wa Hasanah.*”<sup>24</sup> Yang disusun oleh Akmalya Uqutuv, Yang menyimpulkan bahwa Relasi suami-istri menurut Muhammad ‘Ali As-Sabuni lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak. Padahal istri pun berhak menikmati hubungan seksual, Mendapati suaminya berhias/berdandan untuknya, Menggunakan hak publiknya, Haknya untuk bekerja diluar rumah apabila ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, Selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Sedangkan mendidik anak merupakan kewajiban bersama.

Kedua skripsi yang mengkaji tentang “*Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Kitab Uqudullijian Karya Syaikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi Al-Bantany Dan Aplikasinya Di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan*

---

<sup>24</sup>Akmalya Uqutuv. “Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Studi Pemikiran Syaikh Muhammad ‘Ali As-sabuni Dalam Kitab Az-Zawaj Al-Islam Al-Mubakkir Sa’adah Wa Hasanah”Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

*Argomulyo Kota Salatiga.*<sup>25</sup>Yang di susun oleh Zayyana Abdillah, Yang menyimpulkan bahwa aplikasi pemenuhan Hak dan Kewajiban suami-istri di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga ditinjau dari sudut pandang pemikiran Imam Nawawi Banten Termasuk dalam kategori baik. dengan berlandaskan satu landasan utama pemikiran Imam Nawawi dalam memaparkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri yaitu Al-Qur'an ayat 228 yang menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban istri. akan tetapi suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi terkait hak yang di peroleh suami atas tanggung jawabnya dalam memberikan mas kawin, Nafkah, Kemaslahatan dan Kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istri.

Ketiga skripsi yang mengkaji tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*"<sup>26</sup>. Yang di susun oleh Sura'ie, Yang menyimpulkan secara prinsipil tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban menurut Islam dan menurut Undang-Undang perkawinan. pada dasarnya konsep Islam tentang hak dan kewajiban Suami-Istri sama dengan konsep Undang-Undang perkawinan pasal 30-34. Namun terkait dengan pasal

---

<sup>25</sup> Zayyana Abdillah. 'Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Kitab Uqudu'llijian Karya Syeikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi Al-Bantany Dan Aplikasinya Di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga"Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga, 2012)

<sup>26</sup> Sura'ie. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

31 ayat (1) yang mengatakan bahwa hak dan kewajiban seimbang antara suami dan istri, Islam tidak mengatur lebih detail.

Keempat skripsi yang mengkaji tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri pada keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012.*"<sup>27</sup>

Yang di susun oleh Dwi Suratno, Yang menyimpulkan bahwa hukum Islam memang mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, Dari mulai sandang, Pangan dan Papan. Istri bekerja diluar rumah dengan seizin suami dalam Islam memang diperbolehkan. Karena keadaan tertentu yang menuntut istri untuk bekerja. Jika istrinya bekerja dengan sukarela, Maka dianggap sedekah istri kepada suami. Pelaksanaan pemenuhan Hak dan Kewajiban suami-istri pada keluarga TKI sesuai dengan Hukum Islam, Karena antara *Mudharat* dan *Maslahat* itu seimbang .walaupun juga dapat menimbulkan dampak negatif yaitu kebutuhan biologis suami-istri tidak dapat termenuhi dengan baik. Dalam melampiaskan hasrat seksualnya responden hanya melakukan sendiri dengan cara Onani/Masturbasi. Hukum Onani/Masturbasi haram dan terlarang. Tetapi apabila nafsu seksual seorang berlebih. dan jika tidak disalurkan dengan jalan beronani atau masturbasi kemungkinan besar ia akan terjerumus ke dalam perzinaan, Maka pada saat yang demikian beronani atau masturbasi di perbolehkan.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap karya-karya ilmiah diatas, Maka tampak jelas bahwa penelitian-penelitian sebelumnya sudah membahas

---

<sup>27</sup>Dwi Suratno." Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri pada keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012." Skripsi, "Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri pada keluarga TKI. akan tetapi yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa di sini peneliti memfokuskan pada masalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada masa studi. Dan juga sepengetahuan peneliti, Belum ada pembahasan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada masa studi. Maka sekali lagi peneliti mengatakan hal ini sangat menarik sekali untuk dikaji.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Kajian Tentang Hak dan Kewajiban**

#### **a. Pengertian Hak dan Kewajiban**

Selaku hamba Allah, Kita mempunyai hak dan sekaligus juga mempunyai kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima (peroleh) dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan (laksanakan). Biasanya manusia lebih banyak menuntut hak dan kurang peduli terhadap kewajiban. Berbeda tentu, mengenai hak dan kewajiban bagi Allah. Dalam uraian berikut akan dibicarakan mengenai hak-hak dalam Islam.

Dalam Eksiklopedi Hukum Islam dijelaskan, bahwa hak secara Etimologi berarti milik, ketetapan, kepastian, menetapkan, menjelaskan, bagian (kewajiban yang terbatas), kebenaran, lawan dari kebathilan, adil, lawan dari zalim, bagian tertentu.

Setelah kita mengetahui arti secara bahasa hak yang telah disebutkan di atas, maka jelas berbeda dengan bahasa yang dipergunakan sehari-hari, baik hak yang bersifat materi maupun non-materi.

Lebih lanjut akan dijelaskan pengertian hak, menurut Ulama Fiqih(Terminologi):

- 1) Menurut sebagian para ulama mutaakhirin:

الحكم الثابت شرعا.

“Hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara Syara”.<sup>28</sup>

- 2) Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (Asal Mesir):

مصلحة مسحقة شرعا

“Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara Syara”<sup>29</sup>

- 3) Ustadz Mustafa Ahmad Az-Zarqa’ (Ahli Fiqih Yordania asal Suraih) mengatakan:

اختصاص يقرر به الشرع سلطة او تكليفا

“Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan Syara’ suatu kekuasaan atau taklif”<sup>30</sup>

- 4) Ibnu Nujaim (Ahli Fiqih Mazhab Hanafi) mengatakan:

اختصاص حاز

“Hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi”<sup>31</sup>.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (ahli Fiqih Suraih), bahwa definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Nujian dan Mustafa Ahmad Az-Zarqa’ adalah definisi yang komprehensif, karena dari kedua definisi itu tercakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hambanya (shalat, puasa, dan lain-

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili.*Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*.(Damaskus:Dar Al-Fikr,1997).8

<sup>29</sup>*Ibid*.9

<sup>30</sup>*Ibid*.9

<sup>31</sup>*Ibid*.10

lain), hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum (hak negara dan hak harta benda) dan hak non-materi (hak perwalian atas seseorang).<sup>32</sup>

#### **b. Pengertian Kewajiban**

Kata kewajiban berasal dari kata dasar wajib. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi *wajib* adalah harus melakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) , sudah semestinya. Sedangkan *kewajiban* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diwajibkan, pekerjaan, tugas.<sup>33</sup> Wajib juga (Arab: *Al-Wajib*= tetap, mengikat dan pasti), menurut bahasa berarti perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan. Istilah ini merupakan salah satu bentuk hukum taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan mukallaf.)

#### **c. Macam-Macam Hak dan Kewajiban**

Ulama Fiqih mengemukakan, bahwa macam-macam hak dilihat dari segi pemilikhak terbagi menjadi 3 (tiga) macam:

1. Hak Allah SWT. yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah mengagungkan-Nya, seperti melalui berbagai macam ibadah, jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga halnya seperti untuk mencapai kepentingan dan kemaslahatan umum di alam ini, seperti penanggulangan bermacam persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana serta sanksi-sanksi (jarimah) dan pemeliharaan terhadap perangkat-perangkat kepentingan umum.

---

<sup>32</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi idalam Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004)4

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia(Balai Pustaka,2007)1266

Hak-hak Allah ini tidak dapat dikaitkan dengan hak-hak pribadi. Hak-hak Allah ini, disebut juga dengan hak masyarakat. Seluruh hak Allah tidak dapat digugurkan, baik melalui perdamaian (*Ash-Shulh*), maupun pemaafan dan tidak boleh diubah. Lebih lanjut ulama Fiqih, mengatakan, bahwa hak-hak Allah ini tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Sehubungan dengan hak Allah ini, tidak boleh menggugurkannya dengan memaafkannya, atau berdamai dan bahkan tidak boleh mengubahnya, seperti potong tangan bagi pencuri, tidak boleh memaafkannya dan tidak boleh berdamai dengan pencuri itu, bila telah sampai persoalannya kepada hakim (pengadilan). Demikian juga halnya seperti kasus perzinaan tidak dibenarkan menggugurkan *had* (hukumnya), bila sudah sampai kepada pengadilan. Umpamanya: seorang suami memaafkan istrinya yang berzina, atau seorang wanita yang membolehkan dia digauli atas dasar suka sama suka.

Namun, Hendaknya jangan dipahami, bahwa sebelum sampai persoalannya kepada hakim (pengadilan), boleh memaafkannya atau boleh berdamai. Sepanjang menyangkut hak Allah, manusia tidak boleh mencampurinya.

2. Hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Hak ini ada yang bersifat umum seperti menjaga (menyediakan) sarana kesehatan, menjaga ketentraman, melenyapkan tindakan kekerasan (pidana) dan tindakan-tindakan lain yang dapat merusak tatanan masyarakat pada umumnya.

Kemudian ada lagi hak manusia yang bersifat khusus, seperti menjamin hak milik seseorang, hak ibu memelihara anaknya, hak bapak menjadi wali dari anak-anaknya, dan hak berusaha (berikhtiar) dan lain-lain yang sifatnya untuk pribadi (individu).

Mengenai hak manusia ini, seseorang boleh menggugurkan haknya, memaafkannya dan mengubahnya dan boleh pula mewariskannya kepada ahli waris. Jadi, ada kebebasan berbuat dan bertindak atas dirinya sendiri.

3. Hak Berserikat (gabungan) antara hak Allah dan hak manusia mengenai hak gabungan ini, adakalanya hak Allah yang lebih dominan (lebih berperan) dan adakalanya hak manusia yang lebih dominan. Umpamanya: dalam masalah "*Iddah*" terdapat dua hak, yaitu hak Allah berupa pemeliharaan terhadap nasib janin dari ayahnya, agar tidak bercampur dengan nasab suami kedua. Disamping itu terdapat juga hak manusia, yaitu pemeliharaan terhadap nasab anaknya. Dalam kasus ini, hak Allah lebih dominan, karena pemeliharaan terhadap nasab seseorang merupakan kepentingan setiap orang dan termasuk hak masyarakat. Karena itu hak-hak tersebut tidak dapat dimaafkan, digugurkan atau diubah.

Contoh lain adalah: menjaga atau melindungi manusia (hidupnya, akalanya, kesehatannya dan hartanya). Dalam masalah ini ada dua hak, yaitu hak Allah dan hak manusia, tetapi hak Allah lebih dominan, karena manfaatnya menyeluruh kepada masyarakat banyak. Kepentingan umum didahulukan dari kepentingan individu.

Dalam kasus qishash, juga terdapat dua hak, yaitu hak Allah berupa tindakan pencegahan (preventif) bagi masyarakat dalam tindak pidana

pembunuhan, Disamping itu ada hak manusia, yaitu sebagai pengobat penawar kemarahannya dengan membunuh (menghukum) pelaku pembunuhannya. Dalam masalah ini yang dominan adalah hak manusia, sehingga dia boleh memaafkan, menggugurkan atau mengubah hukumnya. Bahkan dipandang terpuji, bila dapat dimanfaatkan atau diadakan perdamaian (*Ash-Sulh*), sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf)membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah keinginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat....(Al-Baqarah: 178)*

Firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka*

*sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisannya, tetapi janganlah ahli waris itu melampau batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan (Al-Isra':33).*

Kemudian hak manusia ada yang dapat digugurkan dan ada yang tidak dapat digugurkan:

a. Hak manusia yang dapat digugurkan.

Pada dasarnya, seluruh hak yang berkaitan dengan pribadi, bukan yang berkaitan dengan harta benda (materi), dapat digugurkan. Umpamanya: Hak qishash, hak syuf'ah dan hak khiyar. Pengguguran hak pribadi ini dapat dilakukan dengan membayar ganti rugi, atau tanpa ganti rugi.

b. Hak manusia yang tidak dapat digugurkan.

(1) Hak yang belum tetap, seseorang secara pasti berdasarkan atas ketetapan Syara', seperti hak khiyar pembeli sebelum melihat barang (objek) yang dibeli, atau hak syuf'ah bagi penerima syuf'ah sebelum terjadi jual-beli.

(2) Hak yang dimiliki seseorang secara pasti berdasarkan atas ketetapan Syara', seperti ayah atau kakek menggugurkan hak mereka untuk menjadi wali dari anak yang masih kecil, atau hak wakaf atas benda yang diwakafkan, karena hak wakaf itu berasal dari miliknya.

(3) Hak-hak, yang apabila digugurkan berakibat berubah hukum-hukum Syara', seperti suami menggugurkan haknya untuk kembali (rujuk) kepada istrinya dan seseorang menggugurkan hak pemiliknyanya terhadap suatu benda (menggugurkan hak hibah dan wasiat).

(4) Hak-hak, yang di dalamnya terdapat hak orang lain, seperti ibu menggugurkan haknya dalam mengasuh anak, suami menggugurkan idah istri yang ditalaknya, orang yang dicuri hartanya menggugurkan hak hukuman potong tangan bagi si pencuri. Sebab semua hak ini berserikat (gabungan). Apabila ada orang yang menggugurkan haknya, maka tidak dibenarkan dia menggugurkan hak orang lain (hak Allah dan hak manusia dalam kasus pencuri).

## **2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pandangan Hukum Islam.**

Agama Islam adalah agama yang keselamatan lahir dan bathin. karena agama Islam mempunyai 3 aspek: Pertama dalam hubungan vertikal terhadap tuhan (Allah), manusia itu harus berserah diri, (HablumminAllah) kepada Allah Rabbul ‘alamin. Kedua dalam hubungan horizontal sesama makhluk (Hablumi-nannaas), Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan antara yang satu dengan yang lain. Ketiga dalam hubungan dengan dan ke dalam dirinya sendiri itu dapat, menimbulkan kedamaian, ketenangan batin, kemantapan rohani dan jasmani (mental).<sup>34</sup>

Agama Islam juga telah memberikan banyak perhatian kepada masalah-masalah pernikahan, karena pernikahan ini mengandung maksud-maksud yang luhur dan mulia.<sup>35</sup>

Definisi pernikahan menurut bahasa adalah kumpul, wathi, atau jimak, dan akad. Sedangkan menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung

---

<sup>34</sup> Mardani, Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 10

<sup>35</sup> Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah* (Surabaya: Penerbit Imtiyaz 2008) 91

beberapa rukun dan syarat.<sup>36</sup> Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal dua(2) adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jika akad nikah telah sah, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban suami-istri ini ada 3 macam, yaitu: Hak bersama. Hak istri yang menjadi kewajiban suami. Dan Hak suami yang menjadi kewajiban istri. Hal ini di jelaskan oleh wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islam Waadillatahu*.<sup>37</sup>

### **1. Hak Bersama**

Hak-hak bersama antara suami-istri adalah berikut:

- a. Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- b. Terjadi hubungan mahram semeda, yakni bahwa istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian juga, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- d. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah)

---

<sup>36</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazy. Terjemah Fathul Qarib. Alih Bahasa Achmad Sunarto (Surabaya: Penerbit Al-Hidayah. 1992) 24

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Waadilatahu*. (Damaskus: Dar fikr 1985) 327

- e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>38</sup>

## 2. Hak-hak Isteri.

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak hak kebendaan, yaitu mahar (mas-kawin) dan nafkah, dan bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya. Hal ini di jelaskan oleh wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam Waadillatahu.<sup>39</sup>

1. Hak-hak kebendaan secara lebih detail adalah sebagai berikut:

- a. Mahar (maskawin)

Ketentuan tentang mahar (mas kawin) diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 24

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِرِيسَةٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمُ

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

*Artinya: "maka berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamunikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap".<sup>40</sup>*

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif fikih Dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Uii Press. 2011). 82

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Waadilatuhu*. (Damaskus: Dar fikr 1985) 327

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Al-Juma'atul 'Ali. (Bandung: Penerbit J-ART. 2005) 83

Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa istri berhak atas mahar penuh apabila telah di campuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami. dan istri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu, misalnya istri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah wujud atau bahkan membebaskannya.

Menurut Sayyid Sabiq kualitas Mahar tidak ditentukan oleh Syari'ah, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri. hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan. Dan tradisi keluarganya.<sup>41</sup>

#### b. Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah menurut sayyid sabiq adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.<sup>42</sup>

Tentang Nafkah Allah SWT telah berfirman

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhul As-Sunnah*, (Dar Mesir, tt) 101

<sup>42</sup> *Ibid*, 109

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya:...Dan ayah berkewajiban mencukupkan kebutuhan makanan dan pakaian untuk para ibu anak-anak dengan cara yang makruf.<sup>43</sup>

Menurut Sayyid Sabiq yang di maksud dengan *Rizqi* dalam ayat tersebut adalah memberi makanan serta pakaian yang mencukupi. Sedangkan kata *Ma'ruf* adalah menurut kebiasaan (U'rf).<sup>44</sup>

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makanan, pakaian, perumahan, dan sebagainya.

Syarat-syarat Isteri mendapatkan nafkah menurut Sayyid Sabiq ada 5:

1. Adanya akad pernikahan yang sah
2. Istri harus menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suami kecuali kalau suami bermaksud merugikan istri atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.
5. Keduanya dapat saling menikmati.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Al-Juma'atul 'Ali*. (Bandung: Penerbit J-ART.2005)233.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhul As-Sunnah*, (Dar Mesir, tt)110

<sup>45</sup> *Ibid*.111

## 2. Hak-Hak bukan kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya disimpulkan dalam perintah QS. An-Nisa':19 agar para suami menggauli istri-istrinya dengan ma'ruf dan bersandar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri.

Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- Melindungi dan menjaga nama baik istri.

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila kepada istri dituduhkan hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.

- Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat

biologis ini. kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.<sup>46</sup>

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami-istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.

### 3. Hak-hak Suami.

Menurut Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi' hak suami yaitu:

- a. Istri berkewajiban menjaga kehormatan dan ridha suami. beliau mengatakan sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan juga nerakamu.oleh karena itu, hati-hati jangan sampai kamu membuat ia marah. Sedapat-dapatnya kamu buat ia selalu ridha terhadapmu.<sup>47</sup>
- b. Istri wajib taat dan patuh.

Hal ini di jelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam kita Al-Ahwalusy Syahsiyah.<sup>48</sup>

Secara mutlak seorang istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala yang diperintahkan, asalkan tidak termasuk perbuatan durhaka kepada Allah.

Sebab memang tidak alasan sama sekali bagi makhluk untuk taat kepada

---

<sup>46</sup>Abdul Ghofur Anshori,Hukum Perkawinan Islam Perspektif fikih Dan Hukum Positif(Yogyakarta:Pustaka Uii Press.2011)94.

<sup>47</sup>.Syaikh Hafizh Ali Syuasyi,*Tuhfatul-Urusy Wa-Bihujjat-in-Nufus.Kado Pernikahan*.alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq.(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2005)Hlm 130.

<sup>48</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy –Syakhsiyyah*,(Dar Fikr:tt)163

sesama makhluk dalam berbuat durhaka kepada Allah. Setiap mukminah yang taat kepada suaminya yang mukmin, ia akan masuk kesurga Tuhannya, Insya Allah adalah berkat ketaatannya tersebut.<sup>49</sup>

- c. Jangan mempersilahkan orang lain yang tidak disukai suami masuk kerumahnya.

Adalah kewajiban seorang istri kepada suami, untuk tidak mempersilahkan orang lain yang tidak disukai sang suami masuk kerumahnya, atau memberi kesempatan orang lain yang juga tidak Ia sukai menginjak-injak tempat tidurnya. Hal itu demi menghormati hak sang suami.<sup>50</sup>

- d. Membantu suami bertaqwa dan taat kepada Allah.

Seorang istri wajib membantu untuk taat kepada Allah, dan memberinya nasihat demi mencari keridhaan Allah. salah satu tradisi wanita-wanita sholehah zaman dahulu ialah, ketika suaminya keluar rumah, mereka atau putri mereka berani berpesan kepadanya, "Janganlah sekali-kali mencari rezeki yang haram. Kami sabar menahan lapar dan derita. Tetapi kami tidak sabar menghadapi neraka".<sup>51</sup>

- e. Setia dan Ikhlas kepada Suami

Setia adalah sifat yang terpuji. Setia adalah bukti keikhlasan dan cinta sejati. Seorang istri yang sholehah akan selalu ikhlas kepada suaminya dan

---

<sup>49</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuasyi, *Tuhfatul-Urusy Wa-Bihujjat-in-Nufus. Kado Pernikahan*. alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) Hlm 131.

<sup>50</sup> Ibid, 133

<sup>51</sup> Ibid, 136

menjaga perasaannya. Ia tidak mau membebani suaminya dengan tuntutan-tuntutannya. Ia rela menghadapi kesulitan dengan sabar dan ridho.

f. Tidak menyakiti suaminya

Seorang istri tidak boleh menyakiti suaminya, misalnya dengan cara membangga-banggakan kecantikannya, atau membangga-banggakan harta kekayaannya di hadapannya sampai menyinggung perasaannya.<sup>52</sup>

#### 4. Urgensi Mencari Ilmu.

Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Qur'an. Kata ini digunakan dalam arti proses pencarian pengetahuan dan objek pengetahuan. *Ilm* dari segi bahasa berarti kejelasan, karena itu segala yang berbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Perhatikan misalnya kata '*alam* (bendera), '*ulmat* (bibir sumbing) '*alam* (gunung-gunung), *alamat* (alamat), dan sebagainya. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang suatu. Sekalipun demikian, kata ini berbeda dengan '*arif* (yang mengetahui), Dan *ma'rifah* (pengetahuan).<sup>53</sup>

Tidak ada agama selain Islam, dan tidak ada kitab suci selain Al-Qur'an yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya, dan memuji orang-orang yang menguasainya. Termasuk di dalamnya menjelaskan ilmu dan pengaruhnya di dunia dan akhirat, mendorong untuk belajar dan mengajar, serta meletakkan kaidah-kaidah yang pasti untuk

---

<sup>52</sup>Ibid, 137

<sup>53</sup>M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*(Bandung:Pustaka Mizan,2014) 571.

tujuan tersebut dalam sumber-sumber Islam yang asasi: Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>54</sup>

Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku kearah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan.

Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. "Menuntut Ilmu diwajibkan atas orang islam laki-laki dan perempuan". Mu'adz bin Jabbal berkata : "Tuntutlah ilmu, karena mempelajari ilmu karena mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan rasa Khasyyah, mencarinya adalah badah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah Jihad, mengajarnya untuk keluarga adalah Taqarrub."

Dengan demikian perintah menuntut ilmu tidak di bedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling di harapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu kearah yang lebih baik yaitu perubahan tingkah laku, sikap dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu.

#### Klasikasi Ilmu pengetahuan

Menurut Al-Gazali, Perincian Klasifikasi Ilmu Pengetahuan sebagai berikut:

##### a. Ilmu Teoritis dan Ilmu Praktis

Ilmu teoritis adalah Ilmu yang menjadikan keadaan-keadaan yang wujud diketahui sebagaimana adanya.

Ilmu praktis ilmu berkenaan dengan tindakan-tindakan manusia untuk memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

---

<sup>54</sup>Yusuf Qardhwi, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta:Gema Insani Press, 1999)91

b. Ilmu yang dihadirkan dan ilmu yang di capai

Ilmu yang di hadirkan adalah ilmu bersifat langsung, serta merta, Suprarasional (diatas atau diluar jangkauan akal), Intuitif (berdasar bisikan hati), dan kontemplatif (bersifat renungan). Dian biasa menyebut dengan ilmu ladunni.

Ilmu yang di capai adalah ilmu yang dicapai oleh akal pikiran manusia (Ilmu Insani).

c. Ilmu keagamaan dan ilmu intelektual

Ilmu keagamaan adalah ilmu-ilmu yang diperoleh dari para nabi, tidak hadir akal pikiran manusia biasa.

Ilmu Intelektual adalah berbagai ilmu yang dicapai atau diperoleh melalui kemampuan intelek (daya atau kecerdasan berpikir).

d. Ilmu Farduh ‘Ain dan Fardu Kifayah

Ilmu Fardu ‘Ain adalah ilmu yang merujuk pada kewajiban agama yang mengikat setaip muslim dan muslimah.

Ilmu fardu Kifayah ilmu yang lebih kepada hal-hal yang merupakan perintah ilahi yang bersifat mengikat komunitas (kelompok orang) Muslim dan muslimat menjadi satu kesatuan..

Imam Al-Gazali juga mengatakan wajib mempelajari maksiat yang harus ditinggalkannya setiap hari sesuai dengan kebutuhannya. Jika timbul keraguan di hatinya mengenai keyakinannya, ia wajib mendalami dan menyelidiki sekedar menghilangkan keraguannya. Ia wajib belajar ilmu yang dapat menyelamatkannya dari perbuatan yang membinasakan dan dapat menaikkan derajatnya. Mempelajari adalah wajib bagimu dan ilmu-ilmu yang selain itu fardhu kifayah, bukan fardhu ain.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Imam Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya'Ulumuddin*. (Jakarta:Pustaka Amani,2007)6.

### 3. Hukum Menuntut Ilmu

Al-Gazali menyebut dalam klasifikasinya, ilmu fardu ‘ain dan ilmu fardu kifayah. Istilah fardu ‘ain merujuk pada kewajiban agama yang mengikat setiap muslim dan muslimah. Ilmu fardu kifayah merujuk pada hal-hal yang merupakan perintah Ilahi yang mengikat komunitas muslim dan muslimat sebagai satu kesatuan, tidak mengikat setiap anggota komunitas.

Kalau klasifikasi Al-Gazali tersebut diatas dihubungkan dengan ilmu, maka menuntut ilmu merupakan kewajiban semua umat manusia tidak memandang umur, jenis kelamin ataupun derajatnya. Sesuai dengan keadaan, bakat, dan kemampuan. Bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia dasarnya baik dalam Al-Qur’an maupun di dalam al-Hadist.

Salah satu sifat Allah yang disebut dalam Al-Qur’an adalah ‘Alim yang berarti yang memiliki pengetahuan. Oleh karena itu pula memiliki pengetahuan merupakan sifat Ilahi dan mencari pengetahuan merupakan kewajiban bagi setiap orang beriman. Dan apabila orang yang beriman diwajibkan mewujudkan sifat-sifat Allah dalam diri mereka sendiri seperti dikatakan dalam sebuah hadist maka setiap orang berkewajiban untuk beriman kepada Allah yang menjadi sumber segala sesuatu, meneladani sifat-sifat-Nya dan pengetahuan, sehingga wawasan tentang Allah akan mendarah daging bagi umat manusia. Namun tidak semua sifat Allah dapat kita teladani karena keterbatasan kita menjadi umat yang telah diciptakanNya.

keutamaan mempelajari dan memahami ilmu, Imam Al-ghazali juga menjelaskan dengan dalil Al-Qur’an dan haditsnya yaitu :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

*Artinya: Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.(QS.Al-Mujadilah:11)*

Ibnu Abbas ra. Berkata bahwa orang yang berilmu memiliki keunggulan 700 derajat di atas orang yang beriman, Yang mana jarak antara dua derajat adalah 500 tahun. Allah ta'ala Berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

*Artinya: Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?".(QS. Az-Zumar:9)*

Allah ta'ala juga berfirman:

إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ

*Artinya "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama"(QS. Fathir:28)*

Allah ta'ala berfirman:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ

*Artinya: "Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu."(QS. Al-Ankabut:43)*

Rosulullah SAW, Bersabda:

العلماء ورثة الانبياء

*Artinya: "Para ulama pewaris para nabi"*<sup>56</sup>

Salah satu Hadits yang menunjukkan bahwa seorang hamba yang memiliki semangat dan perhatian dalam menuntut ilmu merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena siapa saja yang Allah kehendaki padanya kebaikan maka akan difahamkan dalam urusan agamanya.

Rosulullah SAW, Bersabda:

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين

*Artinya "Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya akan difahamkan tentang urusan agamanya."*<sup>57</sup>

Selanjutnya salah satu keutamaan orang yang mempunyai ilmu walaupun sudah meninggal. Pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mempunyai ilmu tersebut.

Rosulullah SAW, Bersabda:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

*Artinya: Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga amalan : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan dia.*<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid.1

<sup>57</sup> Ibid.35

<sup>58</sup> Ibid.36

Hadits ini menunjukkan atas agungnya keutamaan ilmu dan pahala mengajarkan ilmu, baik lewat kajian maupun tulisan. Karena hal tersebut akan membuahkan pahala yang besar untuk manusia baik dimasa hidupnya maupun setelah kematiannya. Amalannya tidak akan terputus meskipun dia sudah meninggal dunia, bahkan pahala dan ganjaran dari Allah *ta'ala* senantiasa mengalir kepadanya selama ilmu yang dia ajarkan dimanfaatkan oleh manusia.

Pentingnya ilmu menurut agama Islam, dorongan serta kewajiban mencari dan menuntut ilmu seperti disebutkan diatas. Dalam hal ini pada dasarnya menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, walaupun bukan seorang pasangan suami istri yang melanjutkan masa studi , menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Agar diperoleh penelitian dengan hasil yang komprehensif sekaligus bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.maka di perlukan metode yang relevan dan sistematis yang dapat mengeksplorasikan dan menganalisis berbagai sumber data yang diperoleh. Oleh karena itu, Diperlukan suatu dasain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja didalam penelitian ini.Selanjutnya, Agar penelitian ini dapat terarah serta tidak menyimpang, Maka harus dilakukan berdasar metode-metode tertentu. Hal tersebut disebabkan, suatu penelitian merupakan sebuah usaha untuk menemukan, mengembangkandan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan usaha yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah.<sup>59</sup>

##### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif <sup>60</sup>,dengan jenis penelitian kasus<sup>61</sup>.Digunakan studi kasus karena ini berdasarkan pada fenomena yang ada, Dalam hal ini di kampus IAIN Jember. Sedangkan alasan penggunaan pendekatan kualitatif peneliti ingin mendiskripsikan

---

<sup>59</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : EdisiRevisi* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya.2006),3

<sup>60</sup> Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya:perilaku,persepsi,motivasi,tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.(Soejono Soekanto,*Pengantar penelitian Hukum*,Jakarta:UIP,1984).5.

<sup>61</sup> Studi Kasus adalah suatu studi atau penelitian yang dilakukan secara intensif,terinci dan mendalam terhadap suatu kasus dari berbagai aspek hukum. (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana,2008),94.

tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi. Dan menganalisis fakta-fakta tersebut dengan menggunakan teori-teori Islam.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi yang di pilih peneliti adalah kampus IAIN Jember. yang berlokasi di Desa Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. lokasi dipilih dengan mempertimbangkan bahwa mahasiswa IAIN Jember beragama Islam. dan Kampus IAIN Jember merupakan kampus yang berbasis pesantren Karena mayoritas mahasiswa di IAIN jember pernah mengenyam pendidikan pesantren dan mempelajari kitab-kitab di pesantren. dan juga merupakan Kampus terdekat sekaligus kampus yang dihuni oleh peneliti. dan harapan peneliti agar nantinya dapat mempermudah dalam proses penelitiannya.

## 3. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini, Sumber data meliputi siapa dan apa yang dijadikan informasi dalam menggali data sehingga validasi data dapat dijamin. Maka kemudian peneliti mengklasifikasikan sumber data menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara<sup>62</sup>. Yang dalam skripsi ini meliputi:

---

<sup>62</sup>Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) 42

Mahasiswa jurusan Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah IAIN Jember angkatan 2011 yang telah melaksanakan pernikahan pada masa studinya masih berlangsung. Tentunya tidak semua Mahasiswa angkatan 2011 dapat menjadi subjek, akan tetapi subyek ditentukan dengan kriteria tertentu agar dapat dicapai penelitian yang mendalam. kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa merupakan angkatan 2011. pembatasan ini selain untuk mempermudah serta mempersempit wilayah penelitian dengan mempertimbangkan daya kemampuan peneliti.
  - 2) Pernikahan dilaksanakan pada saat masih menyandang status mahasiswa kedua-duanya, dan salah satunya dari keduanya bukan mahasiswa, baik itu suami atau istrinya..
  - 3) Yang sesuai dengan kriteria tersebut di atas peneliti menemukan masing-masing 3 subjek penelitian di setiap fakultas hal ini di maklumi dalam sebuah metode penelitian purposive samfling.<sup>63</sup>
- b) Sumber data sekunder, Yaitu sumber data penunjang meliputi:
- Publikasi Ilmiah berupa buku-buku, Kitab-kitab fiqih, Artikel-artikel hukum dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan konsep bidang yang di kaji yaitu pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami-istri.

---

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 2002), 81

#### 4. Teknik pengumpulan data

Data adalah bagian terpenting dalam penelitian, Maka dalam mengumpulkan data tentu tidak hanya mempertimbangkan tingkat efisiensinya, Namun lebih dari itu juga harus mempertimbangkan kesesuaian teknik yang digunakan dalam menggali dan mengumpulkan data tersebut.

Sumadi suryabrata menjelaskan dalam bukunya, prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan harus dipenuhi secara tertib<sup>64</sup>. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Observasi (pengamatan)

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti sendiri yang turun langsung kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada masa studi. Akan tetapi, tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang berkaitan atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan<sup>65</sup>. Pengamatan yang hendak dilakukan peneliti adalah pengamatan secara langsung kepada Mahasiswa IAIN Jember didesa Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

---

<sup>64</sup> Sumadi Suryabrata. Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 2011 cetakan ke-12). 39.

<sup>65</sup> Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), 63.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan adanya suatu maksud tertentu.<sup>66</sup>teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di ajukan untuk mengetahui sikap, pendapat dan penilaian pribadi terhadap fokus masalah yang akan diajukan. Adapun fokus masalahnya, pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada masa studi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data dengan mengumpulkan dan mengamati data-data. Yang dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter seperti halnya:foto pernikahan informan, transkrip nilai informan selaku mahasiswa, akta nikah informan,dan data sejarah Kampus IAIN Jember. Dan lainnya.

5. Analisis data

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan.sebab pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan.

Sugiyono menjelaskan dalam bukunya,bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan dan dokumentasi,

---

<sup>66</sup> Moleong, *Metodologi*,186

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>67</sup>

Dalam menganalisa data penelitian, Peneliti memakai metode *normatif empiris*, yakni suatu ukuran metode yang menggunakan tolak ukur norma agama (Al-Qur'an Hadits) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang terjadi kampus yang menjadi bahasan penelitian, yakni pemenuhan Hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi. Sehingga hasilnya nanti apakah sesuai antara Hak dan kewajiban suami-istri pada masa studi dengan norma-norma hukum Islam atau tidak.

#### 6. Keabsahan data

Pada bagian ini dipaparkan bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang ditemukan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, Maka perlu diteliti kredibilitas dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data<sup>68</sup>. Pada peneliti, Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 244.

<sup>68</sup> STAIN, *Pedoman*. 47.

<sup>69</sup> Menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam suatu penelitian. Moleong, *Metodologi*. 330.

## 7. Tahap-tahap penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa tahap yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu:

Pertama, *Pre-Research*, pada tahapan ini peneliti menanyakan kepada mahasiswa IAIN Jember jurusan Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah angkatan 2011 selaku sumber data primer. Apakah sudah pernah melakukan pernikahan pada masa studi.

Kedua, mengurus perizinan pada kampus IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember. Perizinan tersebut dilakukan dengan cara perizinan yang dikeluarkan oleh pihak kampus IAIN. Selanjutnya surat yang masuk akan diperiksa oleh pihak kampus, apabila layak dan diterima, peneliti menindak lanjuti surat tersebut.

Ketiga, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) rancangan penelitian bisa diartikan sebagai sebuah usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

Keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) di kampus IAIN Jember. sebagai Kampus tempat penelitian dan wawancara dengan subyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian melakukan dokumentasi.

Kelima, pengolahan data. setelah pengumpulan data di lapangan telah dirasa cukup, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dipaparkan dan dideskripsikan.

Keenam, penulisan hasil penelitian, setelah data siap dan telah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya data tersebut disistematikan dalam penulisan karya ilmiah.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian.**

1. Profil IAIN Jember
  - a. Latar Belakang Sejarah IAIN Jember.

Keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember tidak dapat dipisahkan dari latar belakang historisnya, jauh sebelum lembaga ini eksis, Dulu pada tahun 1960-an di kabupaten jember telah ada banyak lembaga pendidikan Islam, Seperti:Pondok Pesantren, PGA, Mu'allimin dan Mu'allimat, selain sekolah menengah umum. Pada masa itu, apabila seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama perguruan Islam, maka ia harus keluar daerah yang cukup jauh, misalnya ke Malang, Surabaya, atau Yogyakarta.

Keadaan seperti itu dari tahun ke tahun semakin mendorong keinginan masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi Islam di Jember. Keinginan masyarakat tersebut akhirnya di tindak lanjuti oleh para tokoh dan alim ulama di jember. Pada tanggal 30 September 1964, diselenggarakan konferensi alim ulama Cabang Jember, bertempat di gedung PGAN,Jl.Agus Salim No. 65 yang dipimpin oleh KH.Sholeh Syakir.Diantara keputusan terpenting konferensi tersebut ialah akan didirikannya perguruan tinggi Islam di Jember.<sup>70</sup>

Untuk merealisasi keputusan tersebut, di bentuk suatu panitia kecil yang terdiri dari:KH. Achmad Shiddiq, H. Shodiq Machmud, SH.,Muljadi,Abd. Chalim

---

<sup>70</sup>Muhibbin Dkk, *Menggapai Impian Transformasi STAIN Menuju IAIN Jember*, (STAIN Jember Press:2014)17

Muchammad, SH., Drs. Sru Adji Surjadi, dan Maqsum Arr., BA. Setelah beberapa kali mengadakan rapat, panitia menentukan : (1) Perguruan Tinggi yang akan didirikan itu adalah Fakultas Tarbiyah dan (2) Berkonsultasi kepada Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. KH.A.Sunarjo, SH dan menteri Agama RI, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, tentang kemungkinan di kemudian hari Fakultas Tarbiyah dapat di negerikan. Konsultasi dilakukan oleh KH. Achmad Shiddiq dan kemudian dilanjutkan oleh H. Shodiq Machmud, SH. Hasil konsultasi pada prinsipnya menyetujui berdirinya Fakultas Tarbiyah di Jember.

b. Berdirinya Institut Agama Islam Djember (IAID)

Sebagai tindak lanjut rencana pendirian perguruan tinggi Islam di Jember, maka pada awal tahun 1965, berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID)<sup>71</sup>, dengan fakultas Tarbiyah, dipimpin oleh H. Shodiq Machmud, SH. Untuk menunjang berdirinya fakultas tersebut, di bentuklah pengurus Yayasan IAID, terdiri dari:

- Penasehat : R. Oetomo (Bupati Jember)
- Ketua : KH. Dhofir Salam
- Wakil Ketua : H. Shodiq Machmud, SH
- Sekretaris : Muljadi
- Bendahara : Moch. Ichsan, BA
- Anggota : 1. KH. Achmad Shiddiq  
2. R. Dadang Prawiranegara, SH  
3. Drs. A. Djazuli

---

<sup>71</sup>*Ibid*,20

#### 4 Abd. Chalim Muhammad, SH

Kantor IAID pada saat itu berada di Jl. Dr.Wahidin 24, rumah H. Shodiq Machmud,SH. Bersamaan dengan berdirinya IAIN”Sunan Ampel”di Surabaya pada tanggal 5 juli 1965, pengurus Yayasan IAID tersebut dilantik sebagai Panitia Penegerian IAID menjadi IAIN Oleh menteri Agama K.A. Fatah Yasin. Panitia yang hadir antara lain R.Oetomo, KH. Dhofir Salam, H.Shodiq Machmud,SH dan Muljadi.

Panitia penegerian IAIN Jember melakukan rapat pada tanggal 7 Juli 1965.<sup>72</sup> Dan telah menetapkan pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember sebagai berikut :

Dekan : H. Shodiq Machmud, SH

Wakil Dekan I : Abd. Chalim Muhammad, SH

Wakil Dekan II : Drs. Achmad Djazuli

Calon mahasiswa angkatan pertama yang mendaftar sebanyak 195 orang, dan setelah melalui proses ujian masuk yang dinyatakan lulus sebanyak 167 orang.soal ujian masuk pada saat itu diambilkan dari ujian masuk IAIN Kalijaga Yogyakarta.

Pada tanggal 1 September 1965 dilaksanakan kuliah umum oleh Prof. Tk, H.Ismail Ya’kub,SH,MH. Bertempat di Gedung Tri Ubaya Sakti (Gedung Veteran, sekarang Kantor Pusat Unej), sebagai pembukaan tahun kuliah. Pada bulan-bulan pertama perkuliahan bertempat di gedung Tri Ubaya Sakti, aula Masjid Jami’, SD Jember Kidul I, dan PGAN Jember.

---

<sup>72</sup>*Ibid,21*

Ketika Menteri Agama menghadiri Musyawarah Alim Ulama di Surabaya, beliau mengirim utusan ke Jember yang terdiri dari: (1) H. Anton Timur Djaelani, MA., Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur Departemen Agama, dan (2) Prof. Tk.H. Islamil Ya'kub, SH, MA. Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. Utusan tersebut menyampaikan pesan Menteri Agama, bahwa apabila dalam tempo dua hari Panitia Penegerian sanggup melengkapi syarat-syarat penegerian, maka penegerian akan dilaksanakan oleh Menteri Agama sendiri. Akan tetapi apabila tidak sanggup, maka penegerian akan ditunda.

Panitia ternyata sepakat dan sanggup melaksanakan penegerian tersebut dengan biaya sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diperoleh dari sumbangan masyarakat dan pemerintah Daerah Penegerian dilaksanakan pada 16 Pebruari 1966, bertempat di GNI Jember, dengan H. Shodiq Machmud, SH sebagai Dekan.<sup>73</sup>

#### c. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 4/1966, tanggal 14 Pebruari 1966, maka IAID dinegerikan menjadi fakultas tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember. Penegeriannya dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) sendiri, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, pada tanggal 16 Pebruari 1966 di GNI Jember. Setelah dinegerikan, maka pimpinan Fakultas terdiri dari :

Dekan : H. Shodiq Machmud, SH

Wakil Dekan I : Drs. M. Ilyas Bakri

Wakil Dekan II : KH. Muchit Muzadi

---

<sup>73</sup>*Ibid*,24

Dan mulai tahun 1967, ditambah Wakil Dekan III: Drs. M. Abd Hakim Malik.

Dengan dinegerikannya IAID menjadi IAIN, maka Yayasan IAID Juga mengalami perubahan menjadi Yayasan Pembinaan IAIN Jember, terdiri dari :

Penasehat : R. Oetomo (Bupati Jember)

Ketua : KH. Dhofir Salam

Sekretaris : Muljadi

Bendahara : Moch Iksan, BA

Anggota : 1. H. Shodiq Machmud, SH

2. H. Djumin Abdullah

Yayasan bersama KAMI dan KAPPI pada bulan September 1966 berhasil menguasai gedung THHK, yang selanjutnya di tempati oleh fakultas tarbiyah IAIN “Sunan Ampel” Jember. Pada tahun 1969-1971 diperoleh dana dari Departemen Agama untuk biaya rehabilitasi gedung tersebut.

Pada tahun 1966/1967 atas usaha Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember, telah dibuka Sekolah Persiapan IAIN (SP-IAIN) di Jember yang diresmikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 31 tahun 1967 tanggal 1 Januari 1967. SP-IAIN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang pada saat itu dijabat oleh K.A. Muchid Muzadi. Sekolah tersebut mempunyai 63 orang murid, 36 orang tenaga guru tidak tetap. SP-IAIN ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa dari berbagai sekolah untuk menjadi mahasiswa IAIN. Lulusan Sekolah Persiapan IAIN berhak memasuki IAIN tanpa test,

kecuali psikotes. Sekolah Persiapan ini pada tahun 1978, telah diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Berhubung Pengurus Yayasan Pembinaan IAIN banyak yang pindah, maka dilakukan penyempurnaan kepengurusan Yayasan. Berdasarkan akte notaries no. 68 tertanggal 26 april 1983, Yayasan tersebut disempurnakan dengan Yayasan Pembinaan dan Pengembangan IAIN, yang susunannya terdiri dari :

Penasehat : Bapak Bupati Kepala Daerah TK.II Jember Ketua  
DPRD TK. II Jember

Ketua Kehormatan : KH. Dhofir Salam

Ketua : H. Moh. Syari'in

Wakil Ketua : Drs. HM. Ilyas Bakri

Wakil Ketua : Drs. Sahuri Rifa'i

Sekretaris : Drs. HM. Hafi Anshori

Wakil Sekretas : Drs. H. Zainuddin Dja'far

Anggota : Drs. H. Yasin

H. Shodiq Machmud, SH

Drs. Abd. Manan

Drs. M. Hakim Malik

Drs. Alfani Djamil

HM. Saleh Sarfan

Ahmad Djazuli, BA

H. Muchson Sudjono

HF.Muslich Adenan

Hj. Nihayah As, BA

H. Masliah Fatchan, BA

Setelah menyempurnakan Yayasan tersebut, maka pimpinan fakultas bersama-sama Yayasan dengan rekomendasi Bapak Bupati memohon kepada Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya agar diperkenankan membuka kembali tingkat Doktoral di Jember. Sebenarnya sejak semula Fakultas Tarbiyah Jember IAIN “Sunan Ampel” ini sudah pernah membuka program Doktoral. Bahkan telah meluluskan 16 orang sarjana pada tahun 1973/1974. Maka berdasarkan SK Rektor tanggal 16 Juli 1983 No. 16/A/13/P/1983, pada tahun akademik 1983/1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel mulai menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

Dalam rangka pengembangan kampus, maka pengurus Yayasan bersama Pimpinan Fakultas sepakat menyerahkan gedung IAIN Di Jl Wr. Supratman No 5 (sekarang Jl. Untung Suropati No. 5) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember untuk dipindahkan ke tempat lain yang lebih memungkinkan guna perluasan dan pengembangan IAIN, karena gedung kampus yang ada sudah kurang memadai dan berada di tengah-tengah keramaian dan pusat pembelanjaan, sehingga kurang kondusif bagi pengembangan akademik

Atas saran Bupati, H. Surjadi Setiawan, maka lokasi kampus Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel diarahkan ke KarangMluwo kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Peletakan batu pertama pembangunan kampus dilakukan oleh Bupati H Surjadi Setiawan, pada tanggal

19 Desember 1988, disaksikan oleh Ketua Yayasan, H Moch Syafi'in, Pimpinan Fakultas dan undangan lainnya. Pelaksanaan pembangunan kampus tersebut adalah CV. Puji Jaya Sakti, dan sambil menunggu peresmian pemakaiannya kampus tersebut telah ditempati.

Dalam rangka pemanfaatan kampus baru, baik untuk kantor maupun perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lainnya, maka pada tanggal 12 Maret 1991 Jam 19.00 WIB telah dilaksanakan khatmil qur'an yang dihadiri oleh pimpinan fakultas, dosen, karyawan, mahasiswa dan anggota dharma wanita. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1991 jam 10.00 WIB dilenggarakan tasyakuran dengan masyarakat setempat. Pada tanggal 6 Juni 1991 kampus baru yang berlokasi di jalan Jumat Mangli diresmikan oleh Menteri Agama RI<sup>74</sup>.

#### d. Peralihan Menjadi STAIN Jember

Berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka fakultas tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. kemudian ditinjaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 291 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Jember.

Dengan peralihan status tersebut, STAIN Jember mempunyai peran yang semakin penting, mantep, dan strategis dalam upaya meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa dengan menghasilkan lulusan yang memiliki

---

<sup>74</sup>*Ibid*,27

wawasan luas, terbuka, mempunyai kemampuan manajemen, dan professional sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Sebelum menjadi STAIN Jember, Fakultas Tarbiyah Jember memiliki 3 jurusan, yaitu: (1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) (2) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (3) dan Jurusan Kependidikan Islam (KI). Pada tahun akademik 1997/1998 STAIN Jember membuka Jurusan baru selain Jurusan Tarbiyah, yaitu Jurusan Syari'ah dan Jurusan Dakwah, dan pada tahun 2013 jurusan dan program studi yang ada adalah sebagai berikut :

- a) Jurusan Tarbiyah, Program Studi :
  - 1) Pendidikan Agama Islam (PAI)
  - 2) Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
  - 3) Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
  - 4) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
- b) Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi :
  - 1) Al- Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga/Perdata Islam)
  - 2) Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
  - 3) Perbankan Syari'ah
  - 4) Ekonomi Syari'ah
- c) Jurusan Usuluddin dan Dakwah, Program Studi :
  - 1) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
  - 2) Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
  - 3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
  - 4) Ilmu Hadis (IH)

e. Peralihan Menjadi IAIN Jember

Impian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, untuk beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), akhirnya benar-benar terwujud. Impian tadi menjadi kenyataan, setelah pada hari Sabtu, Tanggal 18 Oktober 2014, Presiden RI, Sosilo Bambang Yudhoyono, disebutkan telah menandatangani pengesahan peralihan status itu<sup>75</sup>.

Perbedaan yang mendasar dengan adanya peralihan status, salah satunya adalah pucuk pimpinanyang sebelumnya di sebut Ketua, setelah statusnya berubah menjadi Institut, maka sebutan akan berubah menjadi Rektor. Selain itu, nantinya juga akan ada tambahan satu Fakultas baru, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penambahan ini dilakukan, untuk menggenapi tiga Fakultas yang sebelumnya sudah ada, yakni Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin Dakwah Dan Adab.

Perkiraan jumlah Mahasiswa IAIN Jember kurang lebihnya tahun 2011 adalah 1.250, pada tahun 2012 adalah 1.450, pada tahun 2013 adalah 1.560, kemudian pada tahun 2014 adalah 1.790 Dan pada tahun 2015 adalah 1.849, Jika di total keluruhannya mulai tahun 2012 sampai 2015 adalah 6.649.

## **2. Profil Pasutri (Informan)**

a. Pasutri Abdrrahman Ali dan Mawaddah Anisah

Abdurahman Ali merupakan pasangan suami isteri (pasutri) dengan isteri Mawaddah Anisah. Keduanya menikah pada tanggal 24 November 2014. Pada saat akad, Abdurrahman Ali berusia 24 Tahun sedangkan

---

<sup>75</sup>*Ibid*,168

isterinya, Mawaddah Anisah berusia 22 tahun. Mereka saat ini berdomisili di rumah neneknya yang terletak di desa Muktisari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Keduanya merupakan Pasutri yang masing-masing masih aktif sebagai mahasiswa IAIN Jember. Abdurrahman Sebagai Mahasiswa Tafsir Hadits dan Anisah sebagai mahasiswi Tafsir Hadits. Sedangkan biaya hidup sehari-hari sebagai pasutri keduanya masih disuplay orang tua, baik untuk biaya kuliah, biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan-kebutuhan lain sebagai sebuah keluarga. Namun demikian, keduanya memiliki beberapa usaha berupa mini counter (pulsa), investasi di peternakan kambing dan aset dari hasil pertanian orang tua isterinya. Saat ini Abdurraahman (suami) menginjak semester VIII dan Mawaddah Anisah (isterinya) semester VI.

b. Pasutri Rosiful Aqli dan Kammia Rizqa Amalia

Rosiful Aqli merupakan pasangan suami-istri (pasutri) dengan istri Kammia Rizqa Amalia, keduanya menikah pada tanggal 13 September 2012. Pada saat akad, Kammia Rizqa Amalia berusia 23 sedangkan suaminya, Rofisul Aqli berusia 31 tahun. Mereka saat ini berdomisili di desa purwojati RT/RW, 04, 21 Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember di rumah suaminya, Keduanya merupakan Pasutri yang masing-masing masing aktif sebagai mahasiswa IAIN Jember. Kammia Rizqa Amalia sebagai Mahasiswi Tafsir Hadits dan Rosiful Aqli sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Sedangkan biaya hidup sebagai pasutri keduanya masih di suplay orang tua, baik untuk kuliah, biaya hidup sehari-hari-hari dan kebutuhan lain sebagai sebuah keluarga. Namun demikian Rosiful Aqli

sebagai suami berprofesi sebagai Pengajar dan membantu di sawah ketika panen, sedangkan isterinya mengeles dan mengajar dan di undang-undang untuk MC. Saat ini kedua Pasutri Rosiful Aqli (suami) dan Kammi Rizqa Amalia (istri) sama-sama menginjak semester VIII

c. Pasutri Mashur Imam dan Ramlah

Mashur Imam merupakan pasangan suami isteri (pasutri) dengan isteri Ramlah. Keduanya menikah pada tanggal 09 April 2013. Pada saat akad, Mashur Imam berusia 22 Tahun sedangkan isterinya, Ramlah berusia 24 tahun. Mereka saat ini berdomisili di kontrakan yang terletak di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Salah satu pasutri tersebut merupakan Pasutri yang masih aktif sebagai mahasiswa IAIN Jember. Mashur Imam Sebagai Mahasiswa Muamalah dan Ramlah sebagai mahasiswi Muamalah lulusan 2014. Sedangkan biaya hidup sehari-sehari sebagai pasutri keduanya masih disuplay orang tua, baik untuk biaya kuliah, biaya hidup sehari-hari dan biaya anak. Dan kebutuhan-kebutuhan lain sebagai sebuah keluarga. Namun demikian, keduanya memiliki beberapa usaha berupa jual beli baju freeline, sedangkan istrinya sudah kerja sebagai Staf di Uneversitas Islam Jember (UIJ). Saat ini Mashur Imam (suami) menginjak semester VIII dan Ramlah (isterinya) sudah lulus tahun 2014.

d. Pasutri Ubaidillah Aziz dan Milyl Muhimmah

Ubaidillah Azis merupakan pasangan suami-istri (pasutri) dengan istri Milyl Muhimmah , keduanya menikah pada tanggal 10 Agustus 2014. Pada saat akad, Ubaidillah Aziz berusia 26 sedangkan isterinya, Milyl Muhimmah

berusia 22 tahun. Mereka saat ini berdomisili di desa Suren Kabupaten Jember di rumah isterinya. Keduanya merupakan Pasutri yang masing-masing masing aktif sebagai mahasiswa IAIN Jember. Ubaidillah Aziz sebagai Mahasiswa Ahwalus Syahsiyah dan Milyl Muhimmah sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Sedangkan biaya hidup sebagai pasutri keduanya masih di suplay orang tua, baik untuk kuliah, biaya hidup sehari-hari-hari dan kebutuhan lain sebagai sebuah keluarga. Namun demikian sebagai suami (Ubaidillah Aziz ) berprofesi sebagai Pengajar . Saat ini kedua Ubaidillah Azis (suami) dan Kammilia (istri) sama-sama menginjak semester VIII

e. Pasutri Ahmad dan Luthfiatun Nafisah

Ahmad merupakan pasangan suami-istri (pasutri) dengan istri Luthfiatun Nafisah , keduanya menikah pada tanggal 24 April 2010. Pada saat akad, Ahmad berusia 21 sedangkan isterinya, Luthfiatun Nafisah berusia 18 tahun. Mereka saat ini berdomisili di Dusun Krajan, Wonojati, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember di rumah isterinya. Keduanya merupakan Pasutri yang masing-masing masing aktif sebagai mahasiswa IAIN Jember. Ahmad sebagai Mahasiswa Ahwalus Syahsiyah dan Luthfiatun Nafisah sebagai mahasiswa Ahwalus Syahsiyah. Sedangkan biaya hidup sebagai pasutri keduanya masih di suplay orang tua, baik untuk kuliah, biaya hidup sehari-hari-hari dan kebutuhan lain sebagai sebuah keluarga. Namun demikian, Suaminya berprofesi sebagai guru SD, Sedangkan isterinya

sebagai Asisten dokter di poli klinik jadi asisten Dokter. Saat ini kedua Ahmad (suami) dan Kammilia (istri) sama-sama menginjak semester VIII

f. Pasutri Hamid dan Indah Dewi Wulandari

Hamid merupakan pasangan suami-istri (pasutri) dengan istri Indah Dewi Wulandari, keduanya menikah pada tanggal 13 September 2010. Pada saat akad, Hamid berusia 25 sedangkan isterinya, Indah Dewi Wulandari berusia 20 tahun. Mereka saat ini berdomisili di kontrakan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Keduanya merupakan Pasutri yang salah satunya aktif sebagai mahasiswa IAIN Jember. Indah Dewi Wulandari sebagai Mahasiswi Ahwalus Syahsiyah dan Hamid sudah lulus tahun 2008 Pendidikan Agama Islam. Sedangkan biaya hidup sebagai pasutri keduanya masih di suplay orang tua, baik untuk kuliah, biaya hidup sehari-hari-hari dan kebutuhan lain sebagai sebuah keluarga. Namun demikian sebagai suami Hamid berprofesi sebagai agen jual beli beragam burung.dan dari Hasil memperbaiki HP Saat ini kedua Hamid (suami) lulus 2008 dan Indah Dewi Wulandari (istri) menginjak semester VIII

g. Pasutri Imam Tobroni dan Roihatus Sunniah

Imam Tobroni merupakan pasangan suami-istri (pasutri) dengan Roihatus Sunniah, keduanya menikah pada tanggal 19 Maret 2015. Pada saat akad, Imam Tobroni berusia 26 sedangkan isterinya, Roihatus Sunniya berusia 23 tahun. Mereka saat ini masih tidak bisa berdomisi bersama, Suaminya Imam ada di Malang kerana pekerjaan sedang kan istrinya berdomisili di kontrakan Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates

Kabupaten Jember. Keduanya merupakan Pasutri yang salah satunya aktif sebagai mahasiswa IAIN Jember. Roihatus Sunniah sebagai Mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Sedangkan biaya hidup sebagai pasutri Roihatus Sunniah (isteri), baik untuk kuliah, biaya hidup sehari-hari-hari dan kebutuhan lain sebagai sebuah keluarga di biayai sepenuhnya oleh Imam Tobroni (suami). Saat ini Imam Tobroni (suami) sudah kerja sebagai Pedagang di Malang dan sedangkankan Roihatus Sunniah (istri) menginjak semester VIII

h. Pasutri Fajar dan Ayu

Fajar merupakan pasangan suami-istri (pasutri) dengan istri Ayu, keduanya menikah pada tanggal 20 Mei 2015. Pada saat akad, Fajar berusia 25 sedangkan isterinya, Ayu 23 tahun. Mereka saat ini berdomisili di Jalan Ahmad Yani Sumberjati kecamatan Selo Kabupaten Jember di rumah suaminya. Keduanya merupakan Pasutri yang masing-masing masing aktif sebagai mahasiswa IAIN Jember. Fajar sebagai Mahasiswa Pendidikan Agama Islam dan Ayu sebagai mahasiswi Pendidikan Agama Islam. Sedangkan biaya hidup sebagai pasutri keduanya masih di suplay orang tua, baik untuk kuliah, biaya hidup sehari-hari-hari dan kebutuhan lain sebagai sebuah keluarga. Namun demikian sebagai suami berprofesi sebagai Pengajar dan punya Toko. Saat ini kedua pasutri Fajar (suami) dan Ayu (istri) sama-sama menginjak semester VIII

i. Pasutri Ilham Nur Fuad dan Nizdomatil Hikmah

Ilham Nur Fuad merupakan pasangan suami-istri (pasutri) dengan istrinya Nizdomatil Hikmah , keduanya menikah pada tanggal 07 Maret 2013. Pada saat akad, Ilham Nur Fuad berusia 21 sedangkan isterinya, Nizdomatil Hikmah 20 tahun. Mereka saat ini berdomisili di Kelurahan Mangli kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember di rumah isterinya. Keduanya merupakan Pasutri yang masing-masing masing aktif sebagai mahasiswa IAIN Jember. Ilham Nur Fuad sebagai Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan Nizdomatil Hikmah sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Sedangkan biaya hidup sebagai pasutri keduanya masih di suplay orang tua, baik untuk kuliah, biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan lain sebagai sebuah keluarga. Namun demikian sebagai suami (Ilham Nur Fuad) berprofesi sebagai Pengajar sedangkan Istrinya mengajar . Saat ini kedua pasutri Ilham Nur Fuad (suami) menginjak semester VI sedangkan Nizdomatil Hikmah (istri) menginjak semester VIII.

## **B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

### **1. Faktor/ Alasan Menikah Pada Masa Studi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Jember Angkatan 2011**

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, terdapat ragam faktor/ alasan yang menjadikan mereka memutuskan menikah meskipun masih menjadi mahasiswa (kuliah/ studi). Faktor-faktor tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman sebagai berikut : “ Ya kebutuhan, kebutuhan

hidup. Saya juga menikah ini karena khawatir tidak ada perempuan yang tertarik dengan saya karena usia sudah tua”.

Selain itu, faktor yang menyebabkan pernikahan di masa studi adalah faktor umur yang dirasa cukup, memperkecil menuju maksiat dan zina, dan memiliki pola pikir dewasa.<sup>76</sup> Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Icha (Roihatus Sunniyyah) bahwa faktor pernikahannya yang masih dalam masa studi adalah :

“Umur sudah cukup karena sudah 23 tahun, untuk menghindari maksiat, menjalani silaturahmi kepada orang yang tidak di kenal maksudnya yang belum mahrom, bkeinginan orang tua untuk membahagiakan anaknya, karena ketemu goncengan sama orang tua, orang tua menyuruh orang lain untuk tidak berboncengan kalau selain mahromnya”.<sup>77</sup>

Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah studi dikalangan mahaasiwa IAIN Jember angkatan 2011 sebagaimana disampaikan oleh Mashur Imam sebagai berikut :

“Karena perintah orang tua dan terhidar dari keharaman. Masyarakat di daerahku memahami pola pergaulan mahasiswa (boncengan dengan lawan jenis dan pacaran), biar halal dan saling menjaga diri dari maksiat di kampus, menjaga agama dan nama baik berdua”.

Hal senada juga disampaikan oleh Indah Dewi Wulandari bahwa faktor dia menikah pada saat masa studi yaitu, karena sudah merasa siap untuk menikah, agar tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan saja, karena biasanya mahasiswa mahasiswa berpacaran.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Nidzomatil Hikmah, *Wawancara*, Jember 18 Juli 2015.

<sup>77</sup> Roihatus Sunniyyah, *Wawancara*, Jember 18 Juli 2015.

<sup>78</sup> Indah Dewi Wulandari, *Wawancara*, Jember 18 Juli 2015.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Masa Studi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Jember Angkatan 2011**

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, terdapat ragam faktor/ alasan pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban Pasutri (kuliah/ studi). Faktor-faktor tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Ubaidillah Aziz sebagai berikut :

“Iya Faktor Pendukung pemenuhan hak dan kewajiban saya adalah saya masih di suplay sama orang tua saya, Karena kami sebelum menikah sudah rundingan sama orang tua masing masing, rundingan nafkah masih di suplay orang tua, Baik perhiasan bahkan bajupun masih di suplay sama orang tua dan kadang –kadang kita cek-cok karena ada perbedaan pendapat, Maksud perbedaan pendapat di sini adalah istri saya salah pengertian”

Selain itu, faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada masa studi adalah Beasiswa Kampus , dan penghambat nya kuliah dan organisasi serta orang tua lambat mensuplay cucunya.<sup>79</sup> Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Pasutri Rosiful Aqli dan Kammia Rizqa Amalia bahwa faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri masa studi adalah:

“iya kalau kami dulu ketika baru nikah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri adalah masalah ekonomi, walaupun itu masih di suplay oleh orang tua kami,kami masih kesulitan Tetapi kalau sekarang alhamdulillah cukup walaupun tidak lebih”

Kemudian, faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada masa studi dikalangan mahasiswa IAIN Jember

---

<sup>79</sup> Mashur Imam, *Wawancara*, jember 19 Juli 2015

angkatan 2011 sebagaimana disampaikan oleh pasutri Abdurrohman dan Mawaddah Anisah sebagai berikut :

“Iya kalau kami mengenai pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, kami masih ada tunjangan dari orang tua, dan ketika tepepet saya meminjam sama neneknya isteri dan membuka tabungan isteri, ketika ada tugas Kampus”.<sup>80</sup>

### **3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Masa Studi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Jember Angkatan 2011**

Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada masa studi memang terpenuhi. Lebih khususnya masalah nafkah, namun pemberian tersebut adalah mayoritas dari orang tua dan juga hasil dari mereka yang sudah bekerja.

Menurut Jumhur Ulama’ pemberian nafkah kepada istri hukumnya wajib bagi suami bagaimanapun keadaannya baik suami dalam keadaan kaya ataupun miskin sesuai dengan kemampuannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

*Artinya :Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa)*

<sup>80</sup>Abdurrahman, Wawancara, Jember, 20 Juli 2015

Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan, karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan setiap individu. Selain itu tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Begitu juga dengan Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Karena menghilangkan kesulitan bagi istri adalah wajib sehingga nafkah juga harus diatur dengan baik.

Dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa wajibnya suami menafkahi istrinya harus berasal dari hasil kerja kerasnya suami sendiri, Tetapi terserah dari mana nafkah itu diperoleh asalkan dengan jalan yang benar dan halal. Seperti yang terjadi dalam pernikahan pada masa studi mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011, Realisasi kewajiban nafkahnya di peroleh dari orang tua mereka. Sepanjang hal tersebut menjadi satu keringanan atas kewajiban nafkah suami terhadap istrinya, Maka tidak menjadi masalah yang terpenting adalah terlaksannya kewajiban nafkah tersebut oleh suami kepada istrinya.

Namun beda nanti kalau mahasiswa tersebut sudah lulus kuliahnya dan orangtua sudah tiada tetapi dia tidak mau usaha dan mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anaknya, maka hukum tersebut berubah karena hukum bisa berubah tergantung dari kondisi dan situasi, ini jelas dalam Usul Fiqhiyah

الحكم بتغير الأزمنة والأحوال والامكنة

*Artinya: Hukum bisa berubah tergantung situasi dan kondisi.*<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan kaidah Asasi*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2002).154

Menurut ulama hanafi bahwa nafkah yang di berikan oleh si suami kepada isterinya dari hasil orang tua itu di anggap hutang, karena itu sang suami harus menggantikan hutang tersebut jika sang anak tersebut bisa menggantikan. Alasan imam hanafi mengapa di anggap hutang karena orang tua tersebut tidak punya kewajiban lagi memberikan nafkah kepada istri anak.<sup>82</sup>

### **C. PEMBAHASAN TEMUAN**

#### **1. Faktor/ Alasan Menikah Pada Masa Studi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Jember Angkatan 2011**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap pasutri mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011, diketahui bahwa faktor/alasan terjadi pernikahan pada masa studi adalah karena mahasiswa tersebut timbul kekhawatiran tidak dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang agama, apabila dengan

Dengan keadaannya yang sudah dewasa yang telah mempunyai pilihan atau calon sebagai pasangannya, Mereka berdua sudah merasa saling cocok sehingga melihat pergaulan antara lawan jenis mereka, Timbul kekhawatiran akan berbuat sesuatu yang melanggar syari'at Islam seperti zina. Sebab menanggukkan pernikahan dalam waktu yang lama bagi orang yang berpacaran lebih berbahaya dan lebih besar madaratnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu mereka melakukan pernikahan pada masa studi.

---

<sup>82</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Waadilatuhu*. (Damaskus:Dar fikr 1985)777

Hal ini di perbolehkan dalam Islam karena keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan dan keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Sehingga dengan perkawinan tersebut menjadikan kehalalan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan akibat hukum antara mereka berdua berupa hak dan kewajiban. Oleh karena itu tidak ada dosa bagi mahasiswa yang masih aktif kuliah untuk melakukan perkawinan, apalagi mereka melakukannya atas dasar suka sama suka.

Di samping karena khawatir terjadi hal-hal yang melanggar agama, faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan mahasiswa adalah karena keinginan orang tua untuk menyambung silaturrahim dan mempererat hubungan keluarga.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Masa Studi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Jember Angkatan 2011**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap pasutri mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011, diketahui bahwa faktor/alasan terjadi pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban pernikahan pada masa studi adalah karena mahasiswa tersebut sudah rundingan sama orang tua masing-masing. Mayoritas dari mereka di suplay dari orang tua. Dan yang menjadi salah satu penghambat pemenuhan hak dan kewajiban adalah mahasiswa tersebut belum kerja dan belum mempunyai pekerjaan yang semestinya.

Di samping karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, Faktor penghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah ketika banyak tugas kampus dan orang tua lambat mengsuplaynya.

Dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa wajibnya suami menafkahi istrinya harus berasal dari hasil kerja kerasnya suami sendiri, Tetapi terserah dari mana nafkah itu diperoleh asalkan dengan jalan yang benar dan halal. Seperti yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa IAIN jember angkatan 2011, Realisasi kewajiban nafkahnya di peroleh dari orang tua mereka. Sepanjang hal tersebut menjadi satu keringanan atas kewajiban nafkah suami terhadap istrinya, Maka tidak menjadi masalah yang terpenting adalah terlaksannya kewajiban nafkah tersebut oleh suami kepada istrinya.

### **3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Masa Studi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Jember Angkatan 2011**

Menurut Abdul Ghofur Anshori membagi hak dan kewajiban suami-istri menjadi tiga:

1. Hak bersama.
2. Hak istri yang menjadi kewajiban suami.
3. Hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Kemudian beliau mengatakan bahwa salah satu contoh hak bersama adalah bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan

yang harmonis dan damai<sup>83</sup>. Sesuai dengan firman Allah Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19..

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Artinya:... Dan gaulilah istri-istri itu dengan baik...<sup>84</sup>

Menggauli istri memang dituntut atas suami dengan cara suami berbudi baik. Hendaknya suami tidak menyakitinya, dan bila ucapan istri atau perbuatannya tidak terkontrol, maka hendaknya suami bersabar terhadapnya<sup>85</sup>.

Sedangkan mengenai contoh hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah masalah nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah mencakup segala keperluan istri. meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya<sup>86</sup>.

Alasan mengapa suami berkewajiban menafkahi istri menurut Syakh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Uqud Al-Lujain beliau berpendapat bahwa kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan, maksudnya suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri, termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah SWT melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti maskawin dan nafkah.<sup>87</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34

<sup>83</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Uii Press, 2011). 81.

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Al-Juma'atul 'Ali*. (Bandung: Penerbit J-ART, 2005). 81

<sup>85</sup> Abduh Ghalib Ahmad I'sa, *Tuntutan Perkawinan Menurut Islam* (Jakarta: Pustaka mani 1995). 149

<sup>86</sup> Ibid. 88.

<sup>87</sup> Muhammad Nawawi, *Syarh Uqud Al-Lujain. Etika Berumah Tangga*. alih bahasa Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1994). 31.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>ج</sup>

*Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"<sup>88</sup>*

Intinya dalam hal berumah tangga kewajiban suami terhadap istri adalah menafkahi istri baik nafkah itu dhohir seperti memberi makanan, pakaian tempat tinggal, pembantu rumah tangga ,dan pengobatan, selain menafkahi dhohir suami wajib juga menafkahi bathin seperti hubungan seks.menurut Dr.Thariq Kamal An-Nu'aيمي dalam bukunya Psikologi Suami-Istri.beliau mengatakan perempuan bisa membuat kehidupan laki-laki bahagia atau membuat kehidupannya hancur.maka dari itu suami harus memberi perhatian pada istrinya.baik itu perasaan dan juga kebutuhan seksualnya.<sup>89</sup>

Dalam hal ini pada dasarnya menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, walaupun bukan seorang pasangan suami istri yang melanjutkan masa studi , menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. Syariat Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara amanat dengan sebaik-baiknya. Akan Tetapi pasutri tersebut pula Mempunyai hak dan kewajiban yang tidak bisa lepas sebagaimana mestinya dalam keluarga.

<sup>88</sup> Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Al-Juma'natul 'Ali.(Bandung:Penerbit J-ART.2005)85

<sup>89</sup>Thariq Kamal An-Nu'aيمي,*Psikologi Suami-Istri*,(Yogyakarta:Mitra Pustaka,2013).617

Dalam Islam sendiri terdapat ketentuan mengenai nafkah bagi sanak kerabat. Jumhur ulama berpendapat bahwa kerabat yang tidak mampu berhak atas nafkah dari kerabat yang mampu terutama dari garis keturunan langsung ke atas atau ke bawah seperti, orang tua yang kaya boleh memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun sudah dewasa dan sudah berumah tangga.<sup>90</sup>

Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 26 disebutkan:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

*Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*

Mengenai pemberian nafkah pasangan suami isteri yang berstatus mahasiswa memang terpenuhi namun pemberian tersebut adalah mayoritas dari orang tua dan juga hasil dari mereka yang sudah bekerja.

Menurut Jumhur Ulama' pemberian nafkah kepada istri hukumnya wajib bagi suami bagaimanapun keadaannya baik suami dalam keadaan kaya ataupun miskin sesuai dengan keampuannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

<sup>90</sup>Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Lentera Basritama:2002)432

*Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa)*

Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan, karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan setiap individu. Selain itu tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Begitu juga dengan Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Karena menghilangkan kesulitan bagi istri adalah wajib sehingga nafkah juga harus diatur dengan baik.

Dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa wajibnya suami menafkahi istrinya harus berasal dari hasil kerja kerasnya suami sendiri, Tetapi terserah dari mana nafkah itu diperoleh asalkan dengan jalan yang benar dan halal. Seperti yang terjadi dalam pernikahan pada masa studi mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011, Realisasi kewajiban nafkahnya di peroleh dari orang tua mereka. Sepanjang hal tersebut menjadi satu keringanan atas kewajiban nafkah suami terhadap istrinya, Maka tidak menjadi masalah yang terpenting adalah terlaksannya kewajiban nafkah tersebut oleh suami kepada istrinya.

Namun beda nanti kalau mahasiswa tersebut sudah lulus kuliahnya dan orangtua sudah tiada tetapi dia tidak mau usaha dan mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anaknya, maka hukum tersebut berubah karena hukum bisa berubah tergantung dari kondisi dan situasi, ini jelas dalam Usul Fiqhiyah

الحكم بتغير الازمنة والاحوال والامكنة

*Artinya: Hukum bisa berubah tergantung situasi dan kondisi.<sup>91</sup>*

---

<sup>91</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan kaidah Asasi*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2002).154

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor/alasan penyebab mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011 menikah panda masa studi: Khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama. karena kedua orang tua sama-sama mendukung.
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada masa studi mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011. Dalam pemenuhan hak Dan kewajiban suami isteri mereka terpenuhi baik sandang, pangan maupun papan. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan tersebut sebagian besar adalah pemberian dari orang tua mereka. Dan yang menjadi penghambat mahasiswa tersebut belum kerja dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Di samping karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, Faktor penghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah ketika banyak tugas kampus dan orang tua lambat rutinitas pengiriman .
3. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada masa studi perspektif hukum Islam tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena di lihat dari faktor terjadinya perkawinan sudah sesuai dengan ajaran Islam dan dilihat

dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah terpenuhi meskipun atas pemberian orang tua karena tidak ada ketentuan bahwa wajibnya suami menafkahi istrinya harus berasal dari hasil kerja suami, tetapi terserah dari mana nafkah itu diperoleh asalkan dengan jalan yang benar dan halal. Yang terpenting adalah terealisasikan nafkah tersebut kepada istri dan anak-anaknya.

## **B. Saran-saran**

Belajar dari penelitian tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada masa studi Perspektif hukum Islam studi kasus mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011, maka dapat dijadikan renungan sebelum memutuskan untuk menikah pada saat masih kuliah.

1. Kepada Rektor IAIN Jember dan dosen-dosen pada umumnya, hendaklah memberi pemahaman tentang pernikahan dari segi hukum, keuntungan dan kelemahan menikah pada masa studi.. Karena tidak semua mahasiswa dapat memposisikan dirinya sebagai suami-istri dengan baik.
2. Bagi orang tua supaya memahami betul keadaan anaknya baik jasmani, rohani, keilmuan, kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarganya.
3. Bagi pelaku pasangan pada masa studi, hendaknya tidak menuntut lebih dari kemampuan pasangan dan dapat memahami kondisi masing-masing apalagi jika pemenuhan nafkah masih bergantung kepada orang tua.
4. Bagi mahasiswa hendaklah memikirkan dengan matang jika dihadapkan pada permasalahan pernikahan pada masa studi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 2007. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Uii Press.
- Abdullah, Zayyana. 2012. "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Kitab Uqudullijian Karya Syeikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi Al-Bantany Dan Aplikasinya Di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga" Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga.
- An-Nu'aيمي, Thariq Kamal. 2013. *Psikologi Suami-Istri* Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Ghazy, Muhammad bin Qasim. 1992. *Terjemah Fathul Qarib..* Alih Bahasa Achmad Sunarto. Surabaya: Penerbit Al-Hidayah.
- Alwi, Hasan Dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1985. *Al-Fiqhul Al-Islam Wa adillatuhu*, Juz IIV, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Terjemahnya Al-Jumanatul Ali*. Bandung: Penerbit J-ART.
- Dkk, Muhibbin, *Menggapai Impian Transformasi STAIN Menuju IAIN Jember*. Jember: Stain Jember Press.
- I'sa, Abdul Ghalib Ahmad, 1995. *Tuntutan Perkawinan Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Mardani, 2010. *Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mujtaba, Saifuddin. 2008. *Al-Masailul Fiqhiyah* Surabaya: Penerbit Imtiyaz.
- Mujtabah, Saifuddin, M. Yusuf Ridlwan, 2010. *Nikmatnya Seks Islami*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Muhammad. 1994. *Syarh Uqud Al-Lujain*. Etika Berumah Tangga. alih bahasa Ahmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sabiq, Sayyid. tt. *Fiqhul As-Sunnah*, Dar Mesir
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, M. Quraish. 2014 *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Pustaka Mizan.
- Syuaisyi, Syaikh Hafizh Ali. 2005 *Tuhfatul-Urusy Wa-Bihujjatin-Nufus. Kado Pernikahan*. alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sudarsono, 1999 *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Suryabrata. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Sura'ie. 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Skripsi, "Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suratno, Dwi. 2013. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri pada keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012." Skripsi, "Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono. 1984. *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UIP.
- .Tim Penyusun STAIN, 2014 *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Press.
- Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Uqutuv, Akmalia. 2010. "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Studi Pemikiran Syaikh Muhammad 'Ali As-sabuni Dalam Kitab Az-Zawaj Al-Islam Al-Mubakkir Sa'adah Wa Hasanah" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu, tt. *Al-Ahwal Asy –Syakhsiyyah*, Dar Fikr.

## **BIODATA PENELITIAN**

Nama : Didik  
NIM : 083 111 006  
Jurusan/Prodi : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
TTL : Sampang,08 September 1985  
Alamat : Jl. Jum'at No.94  
Riwayat Pendidikan :

1. MI Mambaul Ulum Bata-Bata 2002-2005
2. MTS Mambaul Ulum Bata-Bata 2005-2007
3. MA Mambaul Ulum Bata-Bata 2007-2010
4. IAIN Jember 2011-2015

### Pengalaman Organisasi:

- Anggota keamanan pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata 2005-2010
- Anggota Kabid Keilmuan Kepengurusan HMPS AS 2013-2014
- Anggota Kabid Legislasi kepengurusan SEMA IAIN Jember 2014-2015
- Pengawas Koperasi Mahasiswa IAIN Jember 2014-2015
- Anggota Kabid Keilmuan Kepengurusan PMII Rayon Syari'h 2014-2015
- Bendahara Umum IMABA(Ikatan Mahasiswa Bata-Bata) wilayah Jember 2014-2015